



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 187 /B.05/HK/2018**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI- TERBANGGI BESAR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PR 01.02.DB/1052 Tanggal 12 Desember 2017 hal Usulan Revisi Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang lokasinya melintasi wilayah Desa Hatta Kecamatan Bakauheni, Desa Kuripan Kecamatan Penengahan, Desa Canggu, Desa Tajimalela, Desa Sukatani, Desa Agom, Desa Munjuk Sempurna, Desa Sukamarga Kecamatan Kalianda, Desa Sidowaluyo, dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo, Desa Rantau Minyak, Desa Karya Mulia Asri dan Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro, Desa Tanjung Ratu dan Desa Neglasari Kecamatan Katibung, Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan, Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram, Desa Sinar Ogan, Desa Jati baru, Desa Serdang, Desa Galih Lunik, Desa Sukanegara dan Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Way Hui, Desa Jatimulyo, Desa Fajar Baru dan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Desa Bumi Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Way Sari, Desa Rulung Sari dan Desa Rulung Helok Kecamatan Natar, Desa Batang Hari Ogan, Desa Rejo Agung, Desa Kota Agung, dan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kelurahan Yukum Jaya, dan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017;
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/Kpts/M/2015 ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/684/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/685/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
 11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar III;
 12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/660/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR .**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang melintasi wilayah:

1. Kabupaten Lampung Selatan:
 - a. Desa Hatta Kecamatan Bakauheni, Desa Kuripan Kecamatan Penengahan, Desa Cunggu, Desa Tajimalela, Desa Sukatani dan Desa Agom Kecamatan Kalianda;
 - b. Desa Munjuk Sempurna Kecamatan Kalianda, Desa Sukamarga, Desa Sidowaluyo, dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo, Desa Rantau Minyak, Desa Karya Mulia Asri dan Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro, Desa Tanjung Ratu dan Desa Neglasari Kecamatan Katibung, Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan, Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram, Desa Sinar Ogan, Desa Jati baru, Desa Serdang, Desa Galih Lunik, Desa Sukanegara dan Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang;
 - c. Desa Way Hui, Desa Jatimulyo, Desa Fajar Baru dan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Desa Bumi Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Way Sari, Desa Rulung Sari dan Desa Rulung Helok Kecamatan Natar.
2. Kabupaten Pesawaran meliputi Desa Batang Hari Ogan, Desa Rejo Agung, Desa Kota Agung, dan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng.
3. Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kelurahan Yukum Jaya, dan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar.

Dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.

KETIGA : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, mengumumkan rencana pembangunan pada:

- a. kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;

- b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
- c. media elektronik melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Februari 2018

GUBERNUR LAMPUNG.


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI;
5. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan;
8. Bupati Pesawaran;
9. Bupati Lampung Tengah;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187/B.05/HK/2018
TANGGAL : 13 Februari 2018

PETA PENETAPAN LOKASI
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I




Ket : ● → Desa yang terkena Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 187 /B.05/HK/2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

PETA PENETAPAN LOKASI
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II




Ket : ● → Desa yang terkena Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187 /B.05/HK/2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

PETA PENETAPAN LOKASI
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR III




Ket : ● → Desa yang terkena Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 187 /B.05/HK/2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

PETA PENETAPAN LOKASI
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR IV



Ket : ● → Desa yang terkena Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO